



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA UNTUK ALOKASI DANA
DESA DAN DESA ADAT DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015, mengalami perubahan anggaran sehingga perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 46) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA, BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DAN DESA ADAT DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
 10. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dari APBD selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.
 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. 4.537.954.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 2.722.772.400,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah,

angka kemiskinan dan letak geografis desa dengan jumlah sebesar Rp. 1.815.181.600,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

3. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 937.744.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 562.646.400,- (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa dengan jumlah sebesar Rp. 375.097.600,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

4. Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp. 52.008.930.540,- (lima puluh dua milyar delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Desa yang tertib administrasi keuangan sebanyak 24 (duapuluh empat) desa diberikan tambahan dana yang dialokasikan dari ADD sejumlah Rp. 11.116.304.954,- (sebelas milyar seratus enam belas juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang besarnya tidak mengikat.
 - b. 60% (enam puluh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 24.535.575.352,- (dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

- c. 40% (empat puluh persen) dari ADD yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa dengan jumlah sebesar Rp. 16.357.050.234,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

5. Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


Rekapitulasi alokasi dana yang diterima oleh masing – masing desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2015



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2015



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 70